

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 20/KEP/BUP/PUR/2019
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK
PEMBANGUNAN TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA DENGAN
SISTEM 3R (REDUCE, REUSE, DAN RECYCLE) DI KECURAHAN
KALIKABONG KECAMATAN KALIMAHAN

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung sektor industri guna meningkatkan kawasan lingkungan yang semakin bersih dan mampu dikelola dengan baik serta bernilai ekonomis bagi masyarakat maka perlu dibangunnya Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) dengan Sistem 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle);
- b. bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga Nomor 115/Persek-ur/TKPRD/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 perihal Perimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang maka lokasi Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) dengan Sistem 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) secara tata ruang sesuai dengan peruntukannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Untuk Pembangunan Tempat Penampungan Sementara Dengan Sistem 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) di Kelurahan Kalikabong Kecamatan Kalimahan;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Penetapan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1043);



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 590/198 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK
PEMBANGUNAN TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA DENGAN
SISTEM 3R (*REDUCE, REUSE, DAN RECYCLE*) DI KELURAHAN
KALIKABONG KECAMATAN KALIMANAH

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung sektor industri guna meningkatkan kawasan lingkungan yang semakin bersih dan sampah terkelola dengan baik serta bernilai ekonomis bagi masyarakat, maka perlu dibangunnya Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) dengan Sistem 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*);
 - b. bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga Nomor :115/pertek-tr/TKPRD/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 Perihal Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang maka lokasi Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) dengan Sistem 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) secara tata ruang sesuai dengan peruntukannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Untuk Pembangunan Tempat Penampungan Sementara Dengan Sistem 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) di Kelurahan Kalikabong Kecamatan Kalimanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- h p d.

Kecamatan Kalimantan
3R (Rencana, Rencan, dan Rencan) di Kelurahan Kalimantan
Peningkatan Tempat Perumahan Sementara Dengan Sistem
Tanah Milik Pemrintah Kabupaten Purbalingga untuk
Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa

KEBASTU

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lampiran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
tentang Pemerintah Daerah (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lampiran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lampiran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lampiran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lampiran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lampiran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak-hak tanah dan benda-benda yang
berada di atasnya (Lampiran Negara Republik Indonesia
Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lampiran Negara
Republik Indonesia Nomor 2324);


3. Undang-Undang Nomor 51 Pp Tahun 1960 tentang
Lampiran Persewaan Tanah Tanah lain yang berhak atas
keuasannya (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 158, Tambahan Lampiran Negara Republik
Indonesia Nomor 2016);

3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2016);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas tanah dan Benda-benda yang berada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk Pembangunan Tempat Penampungan Sementara Dengan Sistem 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) di Kelurahan Kalikabong Kecamatan Kalimanah.



- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang terletak di Kelurahan Kalikabong Kecamatan Kalimanah dengan luasan ± 200 m² (dua ratus meter persegi) yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 00039 Tahun 2009 seluas 16.183 m² (*enam belas ribu seratus delapan puluh tiga meter persegi*).
- KETIGA : Denah Lokasi Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga mentaati ketentuan sebagai berikut :
1. memanfaatkan bidang tanah sesuai keperluan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan menyerahkannya kembali kepada Bupati Purbalingga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah apabila bidang tanah tersebut sudah tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya;
 2. dalam setiap kegiatannya pembangunan diatas tanah tersebut, harus mengajukan izin mendirikan bangunan melalui Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang;
 3. memasang dan memelihara tanda batas tanah agar terhindar dari kerusakan dan jelas batas-batasnya;
 4. senantiasa berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam rangka merealisasikan pembangunan fisiknya;
 5. segera melaporkan penggunaan bidang tanah dimaksud kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan barang milik Daerah.
- KELIMA : Pengawasan Umum terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Diktum Kedua dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dan Pengawasan Teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis sesuai bidang masing-masing serta hasilnya dilaporkan kepada Bupati.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Mei 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:





1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;

5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala DPMPSTSP Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
12. Camat Kalimanah;
13. Lurah Kalikabong.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 590/198 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK
DAERAH BERUPA TANAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK PEMBANGUNAN
TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA DENGAN SISTEM
3 R (REDUCE, RE-USE, RECYCLE) DI KELURAHAN
KALIKABONG KECAMATAN KALIMANAH

PETA LOKASI PEMBANGUNAN TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA
DENGAN SISTEM 3 R (REDUCE, RE-USE, RECYCLE)
DI KELURAHAN KALIKABONG KECAMATAN KALIMANAH

	PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA	
	SKALA 1 : 1500	KEL. : KALIKABONG KEC : KALIMANAH
	DENAH TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA DENGAN SISTEM 3 R (REDUCE, RE-USE, RECYCLE)	
		Lokasi TPS3R Luas : 200 m ²
BUPATI PURBALINGGA,		 DYAH HAYUNING PRATIWI